



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
NOMOR 48 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 518);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tojo Una-Una 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 53);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2017.**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka umum RKPD Tahun 2017, hasil analisis evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya, program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan berdasarkan hasil sinkronisasi dan sinergitas perencanaan melalui mekanisme secara berjenjang dan dokumen RENJA-SKPD.

## Pasal 2

RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2017;
- b. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

## Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2015

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI : Penutup

- (2) Untuk konsistensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2017, RKPD Tahun 2017 disusun melalui tahapan Rancangan Awal RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Perumusan Rancangan Akhir RKPD serta Penetapan RKPD Tahun 2017.

## Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2017 untuk dimuat dalam Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017.

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOORDINASI	
PELAKSANA	PARAF
KUMDANG	<i>h</i>